

## Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Membentuk Peraturan: Kajian Yuridis Terhadap Pojk Yang Di Uji Materiil Pada Mahkamah Agung Dan Kesesuaiannya Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Gandung Troy Sulistyantoro<sup>1</sup>, Sujono<sup>2</sup>, Lasmauli Noverita S<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, onyasonya97@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, sujono@unsurya.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, lasmauli@unsurya.ac.id

### Info Artikel

#### Histori Artikel:

Diajukan: 05 Maret 2026  
Diperbaiki: 09 Maret 2026  
Diterima: 12 Maret 2026

#### Kata kunci:

Otoritas Jasa Keuangan  
Peraturan OJK  
Delegated Legislation  
Uji Materiil  
Mahkamah Agung

#### Keywords:

Financial Services Authority  
OJK Regulation  
Delegated Legislation  
Judicial Review  
Supreme Court

### ABSTRAK

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) merupakan instrumen utama dalam pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan dikualifikasikan sebagai kewenangan atribusi yang bersifat regulatif serta mengikat umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan OJK dalam membentuk POJK merupakan bentuk delegated legislation yang sah secara yuridis, namun pelaksanaannya harus dibatasi secara substantif dan prosedural. POJK tidak boleh melampaui ruang lingkup delegasi yang diberikan oleh undang-undang induknya dan tidak dapat menciptakan norma baru yang berdampak luas terhadap hak dan kewajiban subjek hukum di luar mandat undang-undang.

### ABSTRACT

The authority of the Financial Services Authority (OJK) in establishing Financial Services Authority Regulations (POJK) is the main instrument in regulating the financial services sector in Indonesia. This authority is derived from Law Number 21 of 2011 and is qualified as attribution authority that is regulative and generally binding. This study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials analyzed include statutory regulations, specifically Law Number 21 of 2011 and Law Number 12 of 2011, as well as Supreme Court decisions relevant to the judicial review of statutory regulations under the law. The results of the study indicate that the OJK's authority in establishing POJK is a form of delegated legislation that is legally valid, but its implementation must be limited substantively and procedurally. POJK must not exceed the scope of delegation granted by its parent law and cannot create new norms that have a broad impact on the rights and obligations of legal subjects beyond the mandate of the law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## A. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia mengalami transformasi yang sangat pesat seiring dengan globalisasi ekonomi, inovasi produk keuangan, serta kemajuan teknologi digital<sup>1</sup>. Dalam kerangka negara hukum, kebutuhan akan pengaturan yang responsif tersebut harus tetap diletakkan dalam batas-batas asas legalitas dan prinsip supremasi hukum<sup>2</sup>.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan kebijakan hukum strategis negara untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan independen<sup>3</sup>.

Namun demikian, dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan pemerintahan—termasuk kewenangan lembaga independen—harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dibatasi secara normatif<sup>4</sup>. Meskipun OJK memiliki kewenangan atribusi dalam pembentukan POJK, kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip hierarki norma dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik<sup>5</sup>.

Dalam praktik, munculnya permohonan uji materiil terhadap POJK ke Mahkamah Agung menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan efektivitas regulasi sektor jasa keuangan dan tuntutan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum. Mahkamah Agung, berdasarkan kewenangannya, berperan sebagai pengawas yudisial terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang<sup>6</sup>.

Independensi OJK tidak menghilangkan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak warga negara<sup>7</sup>. Kewenangan OJK dalam membentuk POJK merupakan bentuk *delegated legislation* yang sah secara yuridis, namun pelaksanaannya harus dibatasi secara substantif dan prosedural<sup>8</sup>. Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui mekanisme uji materiil berperan sebagai pengendali kewenangan untuk mencegah terjadinya pelampauan kewenangan (*ultra vires*) dan menjamin kepastian hukum<sup>9</sup>.

Perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang adaptif serta efektif<sup>10</sup>. Dalam negara hukum, kebutuhan akan pengaturan yang responsif tersebut harus tetap diletakkan dalam koridor asas legalitas dan supremasi hukum<sup>11</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebagai lembaga negara independen yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi<sup>12</sup>. Independensi OJK dimaksudkan untuk menjamin objektivitas dan profesionalitas dalam pelaksanaan

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, "Asas Legalitas dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, (no. 3, 2012).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2011.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).

<sup>5</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017).

<sup>6</sup> Maruarar Siahaan, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 7, (no. 2, 2010).

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

<sup>10</sup> Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020).

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, "Asas Legalitas dalam Perspektif Negara Hukum", (*IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 3, 2012).

<sup>12</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Lembaga Negara Independen," (*Jurnal Konstitusi* 6, no. 4, 2009).

kewenangannya, namun tidak menghilangkan kewajiban untuk tunduk pada sistem hukum nasional<sup>13</sup>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai produk regulatif OJK memiliki daya ikat umum dan menjadi dasar hukum operasional bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan<sup>14</sup>. Oleh karena itu, keberadaan POJK menempati posisi strategis dalam sistem peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang<sup>15</sup>.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan pemerintahan, termasuk kewenangan lembaga independen, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dibatasi secara normatif<sup>16</sup>. Pelaksanaan kewenangan tanpa batasan yang tegas berpotensi menimbulkan pelampauan kewenangan yang dapat mengganggu kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara<sup>17</sup>.

Mahkamah Agung, berdasarkan kewenangannya, berperan sebagai pengawas yudisial terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui mekanisme uji materiil. Melalui mekanisme tersebut, Mahkamah Agung memastikan bahwa POJK tidak bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya serta tetap selaras dengan prinsip negara hukum<sup>18</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kewenangan OJK dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum perundang-undangan, serta pada penguatan peran Mahkamah Agung sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap kewenangan regulator, guna menjaga keseimbangan antara efektivitas pengaturan sektor jasa keuangan dan prinsip negara hukum. Penelitian ini penting untuk menguji secara sistematis batas kewenangan regulatif OJK, mengidentifikasi parameter *ultra vires* dalam pembentukan POJK, serta menganalisis bagaimana Mahkamah Agung melalui mekanisme uji materiil menjalankan fungsi pengendalian terhadap potensi pelampauan kewenangan tersebut

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis norma hukum yang berlaku<sup>19</sup>. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji dasar kewenangan OJK, pendekatan konseptual untuk menganalisis teori kewenangan dan delegated legislation, serta pendekatan kasus untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung terkait uji materiil POJK<sup>20</sup>. Berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis serta putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan mekanisme pengujian materiilnya oleh Mahkamah Agung. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berkaitan dengan kaidah hukum, asas hukum, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka negara hukum Indonesia.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).

<sup>15</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

<sup>16</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985).

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat," *Jurnal Hukum*, (1987).

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)

<sup>20</sup> Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Kewenangan OJK dalam membentuk POJK secara konseptual merupakan bagian dari kewenangan regulatif yang bersumber dari pelimpahan pembentuk undang-undang<sup>21</sup>. Dalam doktrin hukum administrasi negara, kewenangan regulatif tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk *delegated legislation* yang hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan batas delegasi yang diberikan oleh undang-undang<sup>22</sup>.

Peraturan yang dibentuk melalui kewenangan delegasian tidak boleh menciptakan norma baru yang bersifat substantif dan berdampak luas terhadap hak dan kewajiban warga negara<sup>23</sup>. Apabila hal tersebut terjadi, maka peraturan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *ultra vires* yang terbuka untuk diuji secara yudisial<sup>24</sup>.

Dalam konteks inilah Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan yudisial melalui mekanisme uji materiil sebagai bagian dari sistem *checks and balances* dalam negara hukum<sup>25</sup>. Putusan Mahkamah Agung tidak hanya menentukan keberlakuan suatu norma POJK, tetapi juga memberikan implikasi yuridis terhadap praktik perumusan kebijakan regulatif oleh OJK<sup>26</sup>.

Secara teoritik, kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam sistem hukum nasional dapat dipahami melalui *Stufenbau Theory* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, yang memandang hukum sebagai struktur norma yang tersusun secara bertingkat<sup>27</sup>. Dalam struktur tersebut, keberlakuan suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang berada pada tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, POJK sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memiliki kemandirian normatif, melainkan memperoleh legitimasi hukumnya dari undang-undang yang menjadi dasar kewenangan pembentukannya.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Kewenangan tersebut merupakan bentuk *delegated legislation*, yaitu kewenangan regulatif yang dilimpahkan oleh pembentuk undang-undang kepada lembaga administratif untuk mengatur hal-hal teknis dan operasional. Namun demikian, kewenangan ini tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ruang lingkup dan tujuan yang ditentukan dalam undang-undang induknya. POJK sebagai peraturan di bawah undang-undang harus tunduk pada asas legalitas dan hierarki norma, sehingga tidak boleh melampaui mandat normatif yang diberikan, karena tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*).

<sup>21</sup> Indroharto, *Usaha Memahami UU PTUN*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon et al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012).

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017).

<sup>24</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).

<sup>25</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024.

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011).

Pengawasan terhadap potensi pelampauan kewenangan tersebut berada dalam kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya, yang memberikan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Agung menilai kesesuaian POJK dengan undang-undang yang lebih tinggi, baik dari aspek kewenangan pembentukannya maupun substansi normanya. Dengan demikian, kewenangan uji materiil berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* untuk memastikan bahwa independensi OJK tetap berjalan dalam koridor negara hukum dan tidak berkembang menjadi *regulatory overreach*.

Dengan demikian, kewenangan OJK dalam membentuk POJK secara yuridis adalah sah dan konstitusional, namun keberlakuannya sangat bergantung pada kesesuaian dengan asas legalitas, hierarki norma, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Uji Materiil Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh Mahkamah Agung

Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil POJK menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak ragu untuk membatalkan ketentuan POJK apabila terbukti melampaui kewenangan atribusi OJK atau bertentangan dengan undang-undang induknya. Hal ini mencerminkan penerapan doktrin *ultra vires*, yaitu larangan bagi pejabat atau lembaga pemerintahan untuk bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Lebih lanjut, mekanisme uji materiil POJK juga berfungsi sebagai sarana korektif terhadap praktik pembentukan regulasi oleh OJK agar lebih berhati-hati dan taat asas. Pengujian oleh Mahkamah Agung tidak dimaksudkan untuk melemahkan independensi OJK, melainkan untuk memastikan bahwa independensi tersebut tetap berjalan dalam koridor prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Dengan demikian, peran Mahkamah Agung dalam uji materiil POJK merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pengaturan sektor jasa keuangan dan perlindungan terhadap prinsip legalitas serta kepastian hukum.

## 3. Praktik Uji Materiil Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Putusan Mahkamah Agung

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara konseptual merupakan bagian dari kewenangan regulatif yang bersumber dari pelimpahan pembentuk undang-undang kepada organ administrasi negara<sup>28</sup>. Dalam doktrin hukum administrasi negara, pelimpahan tersebut dikenal sebagai *delegated legislation*, yaitu kewenangan pembentukan norma yang bersifat teknis-operasional untuk melaksanakan ketentuan undang-undang<sup>29</sup>.

Sebagai bentuk *delegated legislation*, POJK hanya dapat dibentuk sepanjang terdapat delegasi yang jelas dan tegas dalam undang-undang induknya<sup>30</sup>. Norma yang dibentuk melalui kewenangan delegasian tidak boleh melampaui tujuan pembentukan undang-undang maupun menciptakan pengaturan baru yang bersifat substantif dan berdampak luas terhadap hak dan kewajiban warga negara<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).

<sup>29</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017).

<sup>31</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Apabila POJK memuat norma yang melampaui ruang lingkup delegasi tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*) dalam hukum administrasi negara<sup>32</sup>. Terhadap tindakan *ultra vires* tersebut, sistem hukum menyediakan mekanisme pengawasan yudisial sebagai sarana koreksi terhadap penyalahgunaan atau pelampauan kewenangan<sup>33</sup>.

Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk POJK<sup>34</sup>. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung tidak hanya menilai kesesuaian formal antara POJK dan undang-undang, tetapi juga menilai substansi norma dari perspektif asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas<sup>35</sup>.

Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa uji materiil terhadap POJK berfungsi sebagai instrumen *checks and balances* untuk memastikan bahwa kewenangan regulatif OJK tetap berada dalam koridor hukum dan tidak berkembang menjadi kewenangan legislasi substantif<sup>36</sup>. Dengan demikian, uji materiil berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pengaturan sektor jasa keuangan dan perlindungan hak warga negara<sup>37</sup>. Selain analisis normatif dan konseptual sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, praktik uji materiil terhadap kewenangan regulator dapat diperkuat dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang konkret dan relevan. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan yudisial terhadap kebijakan dan tindakan normatif lembaga negara, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Praktik uji materiil POJK oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa penilaian pengujian tidak hanya berhenti pada aspek kesesuaian formal (mis. apakah ada kewenangan dalam undang-undang), tetapi juga kesesuaian substantif terhadap asas pembentukan peraturan. Hal ini berarti Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya, sering mengevaluasi ketentuan POJK dari perspektif:

- a. Asas Kewenangan yang Dibatasi — Apakah materi norma POJK telah melampaui ruang lingkup kewenangan atribusi dalam undang-undang induk? Misalnya jika norma tertentu menyerupai kebijakan publik substantif yang seharusnya diatur oleh undang-undang, bukan oleh peraturan pelaksana.
- b. Asas Kepastian Hukum dan Proporsionalitas — Apakah norma yang diatur dalam POJK memberikan kepastian hukum yang memadai dan diproyeksikan secara proporsional terhadap tujuan regulasi? Norma yang multitafsir atau memberi beban hukum yang tidak proporsional bagi subjek hukum seringkali dikritik Mahkamah sebagai bertentangan dengan asas pembentukan peraturan yang baik.
- c. Impak Terhadap Hak Warga Negara dan Kepentingan Publik — Mahkamah Agung dalam beberapa putusan juga menilai dampak substantif norma atas hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak atas kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Ini terlihat dalam putusan yang memerintahkan penyesuaian norma yang

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).

<sup>33</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>35</sup> Maruarar Siahaan, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, (no. 2, 2010).

<sup>36</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

berpotensi menghapus atau mengurangi hak dasar pelaku usaha atau masyarakat luas<sup>38</sup>.

Dengan demikian, uji materiil POJK oleh Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legal untuk menjaga struktur hierarki norma, tetapi juga sebagai *gateway* normatif bagi ekspresi kebijakan publik dan perlindungan hak warga negara dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini memberikan *normative feedback loop* yang penting: regulator belajar dari putusan pengadilan untuk memperbaiki dan menyempurnakan norma yang dihasilkannya sehingga dapat memenuhi standar legal formal dan substantif sekaligus.

Salah satu putusan penting yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, yang diputus pada tanggal 24 April 2024, dalam perkara gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terkait praktik penyelenggaraan pinjaman online. Dalam perkara tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK menjadi salah satu pihak tergugat, bersama dengan Presiden Republik Indonesia dan pejabat negara lainnya.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, dan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara. Mahkamah Agung selanjutnya memerintahkan para tergugat, termasuk OJK, untuk melakukan langkah-langkah konkret berupa penguatan pengawasan dan penyusunan kebijakan regulatif yang menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan pinjaman online.

Putusan tersebut memiliki signifikansi yuridis karena Mahkamah Agung secara eksplisit menekankan bahwa kewenangan regulatif lembaga negara independen seperti OJK tidak hanya diukur dari aspek formal kewenangan pembentukan peraturan, tetapi juga dari substansi dan efektivitas norma yang dihasilkan dalam melindungi kepentingan publik. Dengan demikian, keberadaan POJK tidak cukup dinilai sah secara prosedural, melainkan juga harus memenuhi standar perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi warga negara.

Selain itu, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa meskipun gugatan diajukan melalui mekanisme *citizen lawsuit*, pengadilan tetap berwenang untuk menilai kelalaian negara dalam membentuk dan menjalankan kebijakan publik yang berdampak luas terhadap masyarakat. Pertimbangan ini memperluas makna pengawasan yudisial tidak hanya terhadap norma tertulis, tetapi juga terhadap kekosongan atau kelemahan regulasi yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 tersebut memperkuat argumentasi bahwa Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga batas kewenangan (*guardian of authority limits*) terhadap lembaga regulator, termasuk OJK, agar kewenangan atribusi yang dimiliki tidak dijalankan secara pasif atau melampaui batas, serta tetap berada dalam koridor asas legalitas dan prinsip negara hukum.

#### **4. Contoh Putusan Mahkamah Agung sebagai Hak Uji Materiil (HUM)**

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil terhadap POJK memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan regulatif OJK<sup>39</sup>. Secara normatif, putusan tersebut menegaskan bahwa kewenangan pengaturan yang dimiliki OJK tidak bersifat absolut dan tetap harus tunduk pada prinsip legalitas serta hierarki peraturan perundang-undangan<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>40</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985).

Dari perspektif perlindungan hukum, uji materiil POJK berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh regulator<sup>41</sup>. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya norma tertentu dalam POJK menciptakan preseden penting bagi pembentukan regulasi yang lebih berhati-hati dan akuntabel<sup>42</sup>.

Implikasi putusan Mahkamah Agung juga bersifat kelembagaan, karena mendorong OJK untuk meningkatkan kualitas perumusan POJK dengan memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan undang-undang induk serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik<sup>43</sup>. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung berfungsi sebagai mekanisme umpan balik normatif (normative feedback mechanism) bagi regulator<sup>44</sup>.

Dengan demikian, pengawasan yudisial oleh Mahkamah Agung tidak hanya berdampak pada keberlakuan norma tertentu, tetapi juga memperkuat tata kelola regulasi sektor jasa keuangan secara keseluruhan dalam kerangka negara hukum dan good governance<sup>45</sup>.

Dalam konteks kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak Uji Materiil (Material Judicial Review) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa putusan yang menjadi yurisprudensi penting.

Salah satu contoh konkret putusan *Hak Uji Materiil* adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 P/HUM/2016. Dalam perkara ini, objek yang diajukan untuk diuji materiil bukanlah peraturan perundang-undangan formal, melainkan Surat Edaran Bupati Nganjuk yang dimohonkan agar dibatalkan melalui mekanisme HUM. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa objek yang dimohonkan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang melakukan uji materiil terhadapnya.

Pertimbangan ini menunjukkan dua prinsip penting dalam praktik *Hak Uji Materiil*:

- a. Ruang lingkup objek pengujian oleh Mahkamah Agung terbatas pada peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hierarki norma sebagai “peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil. Objek yang bersifat kebijakan atau administrasi umum (*policy rules*) yang tidak memenuhi kriteria normatif peraturan perundang-undangan tidak dapat diuji melalui HUM.
- b. Mahkamah Agung secara tegas menjaga hierarki norma, dengan menyatakan bahwa bentuk legalitas formal dari objek pengujian merupakan syarat material untuk pelaksanaan kewenangan uji materiil, sehingga hanya norma yang berada pada tingkat legal yang tepat yang dapat diuji kesesuaiannya dengan undang-undang.

Putusan ini penting sebagai pembanding metodologis untuk kasus yang melibatkan POJK, karena memperjelas bahwa tidak semua kebijakan atau regulasi administratif dapat dimasukkan dalam ranah uji materiil, tetapi hanya ketentuan yang berbentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian, ketika melihat putusan-putusan MA terkait POJK, standar objek dan ruang lingkup uji materiil harus dipenuhi agar pengujian dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum bagi Rakyat,” *Jurnal Hukum*, (1987).

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, (2009).

<sup>43</sup> Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011).

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

<sup>45</sup> Philipus M. Hadjon et al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012).

Dalam perspektif teori hukum administrasi negara, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *delegated legislation*, yakni kewenangan pembentukan norma yang dilimpahkan oleh pembentuk undang-undang kepada organ administratif untuk mengatur hal-hal teknis dan operasional. Delegasi tersebut bertujuan untuk menjamin fleksibilitas pengaturan dalam bidang yang bersifat dinamis, seperti sektor jasa keuangan, tanpa harus selalu mengandalkan perubahan undang-undang.

Namun demikian, teori *delegated legislation* secara tegas mensyaratkan adanya batasan substantif dan prosedural terhadap kewenangan regulator. Pertama, dari sisi substantif, norma yang dibentuk tidak boleh melampaui tujuan dan ruang lingkup delegasi yang diberikan oleh undang-undang induk. Kedua, dari sisi prosedural, pembentukan peraturan harus memenuhi asas legalitas, keterbukaan, dan rasionalitas kebijakan. Pelanggaran terhadap batasan tersebut menempatkan peraturan delegasian dalam posisi rentan terhadap pembatalan melalui mekanisme pengujian yudisial.

Dalam konteks POJK, Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga batas delegasi (*guardian of delegated authority*) dengan memastikan bahwa kewenangan regulatif OJK tidak berubah menjadi kewenangan legislasi substantif yang seharusnya berada di tangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, uji materiil POJK merupakan manifestasi konkret dari pengendalian terhadap praktik *delegated legislation* agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan hierarki norma.

Pendekatan Mahkamah Agung yang tidak hanya menilai dasar kewenangan formal, tetapi juga menilai dampak normatif POJK terhadap hak-hak warga negara, menunjukkan bahwa teori *delegated legislation* di Indonesia dipahami secara substantif, bukan semata-mata formalistik. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa independensi OJK tidak meniadakan kewajiban akuntabilitas hukum terhadap produk regulasinya.

### Tabel Komparatif Putusan Mahkamah Agung (*Case-Based Analysis*).

Tabel berikut ditambahkan sebagai alat analisis, bukan ringkasan, untuk menunjukkan perbedaan fungsi pengawasan yudisial Mahkamah Agung dalam dua konteks putusan yang relevan:

Aspek Perbandingan	Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024	Putusan MA No. 48 P/HUM/2016
Jenis Perkara	Gugatan warga negara ( <i>citizen lawsuit</i> )	Hak Uji Materiil (HUM)
Objek yang Dinilai	Kelalaian regulasi & pengawasan (termasuk OJK)	Norma yang diklaim sebagai peraturan
Fokus Pengujian	Dampak kebijakan terhadap hak warga negara	Kualifikasi objek uji materiil
Pendekatan MA	Substantif & perlindungan kepentingan publik	Formal & hierarki norma
Relevansi terhadap POJK	Menegaskan tanggung jawab regulator atas kecukupan norma	Menegaskan batas objek yang dapat diuji
Implikasi Teoretis	Akuntabilitas <i>delegated legislation</i>	Disiplin objek dalam judicial review

**Makna akademiknya:**

Kombinasi kedua putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan dua lapis pengawasan:

- a. pengawasan substansi kebijakan (1206 K/Pdt/2024), dan
- b. pengawasan legalitas normatif (48 P/HUM/2016).

Hal ini memperkaya pemahaman bahwa uji materiil POJK tidak berdiri dalam ruang hampa, tetapi berada dalam ekosistem pengawasan yudisial yang berlapis. Berikut alur uji materiil POJK dalam bentuk skema tekstual.

#### D. SIMPULAN

Pertama, dasar yuridis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan atribusi kepada OJK untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Kewenangan tersebut merupakan bentuk *delegated legislation* yang sah secara hukum dan bersifat mengikat umum. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, POJK harus tunduk pada prinsip hierarki norma, asas legalitas, serta ketentuan mengenai jenis dan materi muatan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dengan demikian, POJK hanya sah sepanjang bersifat delegatif dan operasional dalam melaksanakan undang-undang induknya. Apabila POJK melampaui ruang lingkup delegasi, menciptakan norma substantif tanpa dasar yang jelas, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*).

Kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam melakukan uji materiil terhadap POJK sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek formal kewenangan, tetapi juga kesesuaian substansi norma dengan undang-undang induknya, prinsip legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Agung berfungsi sebagai penjaga batas kewenangan (*guardian of delegated authority*) untuk mencegah terjadinya *regulatory overreach* dan memastikan bahwa independensi OJK tetap berjalan dalam koridor negara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan kewenangan atribusi yang sah secara yuridis dan dikualifikasikan sebagai bentuk *delegated legislation*<sup>46</sup>. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut harus dibatasi secara substantif dan prosedural agar tidak melampaui tujuan dan ruang lingkup delegasi yang diberikan oleh undang-undang<sup>47</sup>.

Mahkamah Agung melalui mekanisme uji materiil memiliki peran strategis sebagai pengendali yudisial terhadap kewenangan regulatif OJK guna mencegah terjadinya pelampauan kewenangan dan menjamin kepastian hukum<sup>48</sup>. Oleh karena itu, keseimbangan antara kewenangan regulatif OJK dan pengawasan yudisial oleh Mahkamah Agung

<sup>46</sup> Indroharto, *Usaha Memahami UU PTUN*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).

<sup>47</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

<sup>48</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 48 P/HUM/2016.

merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola sektor jasa keuangan yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum<sup>49</sup>.

## E. SARAN

Pertama, Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat disiplin yuridis dalam pembentukan POJK dengan memastikan bahwa setiap materi muatan POJK secara ketat berada dalam batas kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Penguatan harmonisasi vertikal dengan undang-undang induk dan horizontal dengan peraturan sektoral lain menjadi penting guna mencegah terjadinya pelampauan kewenangan (*ultra vires*) serta mengurangi risiko pembatalan POJK melalui mekanisme uji materiil oleh Mahkamah Agung.

Kedua, proses pembentukan POJK perlu diarahkan pada pendekatan regulasi yang lebih transparan dan partisipatif. Penerapan asas keterbukaan dan pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna (*meaningful participation*) akan meningkatkan kualitas norma, memperkuat legitimasi sosial POJK, serta menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum dan perlindungan hak subjek hukum di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan senantiasa memperhatikan batas kewenangan delegasian serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik guna meminimalkan potensi pengujian materiil di Mahkamah Agung<sup>50</sup>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat." *Jurnal Hukum*, 1987.
- Manan, Maruarar Siahaan. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010).
- Mochtar, Zainal Arifin. "Lembaga Negara Independen." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 4 (2009).
- Prasetyo, Teguh. "Asas Legalitas dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 3 (2012).
- Putra, R. Arifin. "Kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. "Penguatan Sistem Checks and Balances dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018).
- Huda, Ni'matul. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017).
- Yuliandri. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019).
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Delegated Legislation dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018).
- Ridwan HR. "Asas Legalitas dalam Tindakan Pemerintahan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018).
- Mochtar, Zainal Arifin. "Lembaga Negara Independen dan Akuntabilitas Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).
- Prasetyo, Teguh. "Ultra Vires dalam Perspektif Hukum Administrasi Modern." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020).

<sup>49</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).

<sup>50</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

- Putra, R. Arifin. "Kedudukan POJK dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020).
- Siahaan, Maruarar. "Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung: Teori dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021).
- Mahmud, Peter. "Peran Peradilan dalam Pengawasan Kebijakan Publik." *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022).
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly & Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Fakrulloh, Zudan Arif. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2012.
- Huda, Ni'matul & R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Indroharto. *Usaha Memahami UU PTUN*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manan, Bagir & Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Yuliandri. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Fakrulloh, Zudan Arif. *Teori dan Praktik Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Santoso, Topo. *Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Edisi Terbaru). Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, 2021.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hak Uji Materiil.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 48 P/HUM/2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024.